

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dalam sains dan teknologi kedokteran telah memunculkan beragam pendekatan medis kontemporer, termasuk bedah plastik. Awalnya, bedah plastik dikerjakan secara eksklusif untuk indikasi medis, meliputi rekonstruksi bagian tubuh yang cacat akibat trauma, luka bakar, atau anomali kongenital. Seiring waktu, prosedur ini juga makin umum digunakan untuk tujuan kosmetik atau peningkatan penampilan yang tidak didasari kelayakan medis.

Kemajuan dunia yang terus berkembang, dipadukan dengan meningkatnya era globalisasi serta pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai aspek kehidupan, termasuk kedokteran, hukum, dan ekonomi yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang perlu mendapatkan perhatian¹.

Umat Muslim, sebagai entitas yang senantiasa berhadapan dengan tantangan-tantangan baru yang muncul, secara inheren dihadapkan pada isu-isu kontemporer yang belum memiliki ketetapan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Akibatnya, diperlukan penyelesaian dan klarifikasi hukum yang segera dan akurat untuk mencegah ketidaknyamanan atau perselisihan di kalangan masyarakat. Lebih lanjut, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Muslehuddin, studi keislaman, khususnya dalam ranah Hukum Islam, secara historis dihadapkan pada dilema antara pemanfaatan wahyu dan nalar. Kelompok Muslim ortodoks cenderung memberi penekanan lebih pada otoritas wahyu, sedangkan kelompok modernis lebih mengutamakan pendekatan rasional. Konsekuensinya, evolusi hukum Islam

¹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: DIMAS, 1996, hlm. 3.

sering kali berada dalam posisi yang ambigu, bertempat di persimpangan antara kedua metodologi tersebut².

Frasa bedah plastik tersusun dari dua komponen. Kata *bedah* mengacu pada prosedur medis yang melibatkan intervensi bedah. Sementara itu, kata *plastik* memiliki akar dari berbagai bahasa, termasuk *plasein* (Yunani Kuno), *plastiee* (Belanda), *plasticos* (Latin), dan *plastics* (Inggris), yang kesemuanya memiliki konotasi "membentuk" atau "mengubah wujud." Dalam konteks medis, terminologi ini dikenal sebagai *plastics of surgery*, yang menggambarkan intervensi bedah yang bertujuan untuk membentuk atau merekonstruksi bagian-bagian tubuh. Secara umum, operasi plastik dapat diartikan sebagai suatu tindakan pembedahan yang bertujuan mengubah atau membentuk ulang bagian tubuh. Dalam konteks kedokteran, operasi plastik merujuk pada prosedur pembedahan yang dilakukan pada jaringan atau organ tertentu dengan cara memindahkan jaringan atau organ dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya guna memperbaiki atau menambah jaringan pada area yang dioperasi. Jaringan sendiri merupakan kumpulan sel beserta material di sekelilingnya yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Adapun organ adalah gabungan dari berbagai jenis jaringan yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan yang memiliki fungsi spesifik³.

Operasi plastik estetika adalah suatu prosedur bedah yang diaplikasikan untuk memperbaiki bagian tubuh, terutama kulit yang mengalami cedera atau kelainan, serta untuk meningkatkan daya tarik visual. Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, praktik ini diidentifikasi sebagai *al-jirāḥah* atau *'amaliyyah at-tajmīliyyah*, mengacu pada intervensi bedah yang berfokus pada perbaikan atau penyempurnaan estetika tubuh⁴. *Al-Jirāḥah* didefinisikan sebagai tindakan bedah yang bertujuan untuk menyempurnakan rupa bagian

² Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; A Comparative Study of Islamic Legal System*, Lahore: Islamic Publications Ltd, 1980.

³ I Wayan Artiningsih, "Organ Tubuh Manusia Sebagai Sumber Inspirasi Penciptaan Karya Seni," *Widyanatya: Jurnal Pendidikan Agama dan Seni*, Vol. 9, No. 12, April 2015, hlm. 14.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, hlm. 213.

tubuh yang terlihat, atau untuk mengembalikan fungsi organ ketika terjadi kemunduran, kerusakan, atau kehilangan pada bagian tersebut.⁵

Seperti dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3372 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Yang artinya “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram!”. Oleh karena itu, meskipun berobat pada umumnya tidak diwajibkan menurut mayoritas ulama, ada pengecualian jika pengobatan tersebut mutlak diperlukan menurut sebagian ulama. Kondisi yang dijelaskan dalam pertanyaan ini tidak termasuk dalam kategori pengobatan yang wajib dilakukan, dan secara psikologis, orang yang sakit tidak mengalami gangguan jika tidak berobat. Dengan demikian, tidak ada larangan untuk tidak melakukan pengobatan dalam situasi tersebut. Akan tetapi, kita juga perlu mengetahui bahwasannya kita memiliki hak atas tubuh kita, seperti dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi :

إِنَّ لِحَسَبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Yang artinya ‘Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atasmu.’ (HR. Imam Muslim dalam Kitab Shahihnya dari riwayat Abdullah ibnu Amru ibnu Ash. Hadits senada juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya dari Abi Juhaifah Wahab ibnu Abdullah. Mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan baik.

Dalam ranah medis, tindakan bedah plastik dikategorikan sebagai intervensi pembedahan yang melibatkan pemindahan jaringan atau organ dari

⁵ Abdul Syukur Al-Azizi, Buku Lengkap Fiqh Wanita; Manual Ibadah, dan Muamalah, Yogyakarta: Diva Press, 2015, hlm. 372.

satu lokasi tubuh ke lokasi lain, dengan tujuan utama untuk meningkatkan atau merekonstruksi jaringan di area yang menjalani prosedur tersebut⁶.

Operasi bedah plastik telah menjadi topik signifikan dalam Islam masa kini yang membutuhkan resolusi. Hal ini dikarenakan operasi plastik senantiasa menjadi subjek diskusi berkelanjutan tanpa adanya titik temu yang definitif. Isu ini semakin relevan dengan laporan World Health Organization (WHO, 2018) yang mengindikasikan peningkatan jumlah pasien yang menjalani prosedur bedah setiap tahun. Diperkirakan terdapat 165 juta prosedur bedah yang dilaksanakan secara global setiap tahunnya. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 234 juta pasien menjalani perawatan di berbagai rumah sakit di dunia. Merujuk pada data Kementerian Kesehatan (2021), tindakan operasi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 1,2 juta kasus, menempatkannya pada peringkat ke-11 dari 50 jenis penanganan penyakit di Indonesia, dengan 32% di antaranya melibatkan tindakan pembedahan⁷.

Selain itu, data yang dirangkum dari situs “Plastic Surgery by Country 2025” menunjukkan bahwa di Malaysia dilakukan sekitar 30,9 ribu prosedur operasi plastik, baik bedah maupun non-bedah pada tahun tertentu, dengan persentase sekitar 0,869% dari total populasi. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa praktik operasi plastik terus meningkat dan memunculkan berbagai persoalan baru, termasuk dalam aspek hukum Islam..

Dalam perspektif hukum Islam, setiap tindakan medis harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan (manfaat) dan tidak bertentangan dengan syariat.

Sesuai dengan kaidah “*ad-dharūrāt tubīh al-mahẓūrāt*” (الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ), tindakan medis, termasuk operasi plastik, diperbolehkan apabila

dilakukan dalam kondisi darurat, misalnya untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah terjadinya cacat permanen..

⁶ Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015, hlm. 121 World Health Organization 2018

⁷ World Health Organization 2018 [6 June 18108 World Health Statistics 2018.pdf](#)

Perihal prosedur bedah plastik ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dikategorikan sebagai persoalan ijtihadiyah. Kategori ini menunjukkan bahwa isu tersebut memerlukan telaah yang mendalam, mengingat prosedur ini tidak dikenal pada periode pra-mazhab maupun pasca-era empat imam mazhab terkemuka: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Konsekuensinya, literatur fikih klasik tidak menyajikan pembahasan langsung mengenai topik ini. Pembahasan seputar bedah plastik baru berkembang dalam studi *al-masā'il al-fiqhiyyah al-ḥadītsah* (persoalan fikih kontemporer) sebagai buah ijtihad para cendekiawan masa kini.

Berdasarkan pandangan Abdul Aziz Dahlan dan para ahli hukum Islam lainnya, para pakar fiqh masa kini menganalisis prosedur bedah kosmetik dengan mempertimbangkan tujuan pelaksanaannya. Sebagai contoh, Abdul Salam Abdurrahim as-Sakari, seorang figur ahli fiqh modern dari Mesir, dalam karyanya yang berjudul *al-A'dā' al-Adamiyyah min Manẓūr al-Islām* (Anggota Tubuh Manusia dalam Perspektif Islam), mengklasifikasikan bedah kosmetik ke dalam dua jenis: intervensi bedah yang berorientasi pada aspek medis dan intervensi bedah yang berorientasi pada estetika atau peningkatan penampilan. Lebih lanjut, ia memisahkan bedah kosmetik yang bersifat medis menjadi dua subkategori, yaitu yang bersifat *ḍarūrī* (kegawatdaruratan atau kondisi kritis) dan yang bersifat sekadar pemenuhan kebutuhan (*ḥājah*)⁸.

Operasi plastik yang dilakukan untuk tujuan pengobatan pada prinsipnya diperbolehkan dalam hukum Islam, baik yang bersifat *ḍarūrī* (darurat) maupun yang bersifat kebutuhan (*ḥājah*). Contoh operasi plastik yang masuk kategori darurat adalah tindakan pembedahan untuk mengatasi penyumbatan saluran kemih. Dalam kondisi seperti ini, pembedahan menjadi dibolehkan karena jika tidak dilakukan, air seni dapat merembes ke bagian tubuh lain sehingga menimbulkan najis yang mengganggu pelaksanaan ibadah, serta berpotensi menyebabkan penyakit tambahan.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed), Op. cit, hlm. 213.

Demikian pula, prosedur bedah kosmetik yang ditujukan untuk merehabilitasi kelainan atau kerusakan fisik yang bersifat esensial dan tidak mencapai tingkat genting—seperti koreksi celah bibir atau jaringan kulit yang tercederai akibat luka bakar—juga dianggap dapat diterima secara hukum. Alasan utamanya adalah bahwa kondisi kelainan semacam itu dapat menjadi hambatan bagi individu dalam partisipasinya di lingkungan sosial. Aspek ini menjadi lebih krusial bilamana individu yang terdampak kelainan tersebut memegang posisi sosial yang signifikan, misalnya seorang pejabat publik atau figur masyarakat.

Berdasarkan pandangan Abdus Salam, seorang pejabat atau pemimpin komunitas yang memiliki kelainan fisik dapat mengalami penurunan kepercayaan diri, yang berpotensi mengakibatkan pengabaian terhadap tugas dan kewajiban yang diembannya. Sejalan dengan itu, prinsip ushul fiqh menyatakan bahwa “Kemaslahatan kolektif lebih diutamakan daripada kepentingan individu”. Oleh karena itu, demi memastikan performa dan perilaku pejabat atau pemimpin agama tidak mengecewakan publik, individu tersebut diizinkan untuk memperbaiki kelainannya⁹.

M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, Guru Besar Universitas al-Azhar Kairo, sependapat bahwa operasi plastik yang bertujuan memperbaiki kecacatan atau kerusakan pada bagian tubuh—seperti luka bakar dan sejenisnya—tidak termasuk perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai bentuk pengobatan, sehingga hukumnya diperbolehkan¹⁰.

Namun demikian, batas antara kondisi yang benar-benar darurat dan sekadar keinginan untuk memperbaiki penampilan menjadi isu penting dalam penetapan hukum Islam. Dalam konteks ini, keberadaan fatwa memegang peranan signifikan sebagai panduan bagi umat Islam dalam menentukan hukum atas persoalan-persoalan kontemporer. Di Indonesia, Majelis Ulama

⁹ Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed), *Op. cit*, hlm. 213.

¹⁰ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Akhlaq al-Ushrah al-Muslimah Buhuts wa Fatwa*, Terj. Faturrahman Yahya dan Ahmad Ta'yudin, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, hlm. 106.

Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa telah menerbitkan berbagai ketentuan terkait isu kesehatan dan kedokteran. Hal serupa juga diterapkan di Malaysia melalui Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, yang berfungsi mengeluarkan fatwa-fatwa sebagai rujukan bagi masyarakat Muslim di negara tersebut.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pandangan MUI dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan terhadap operasi plastik yang dilakukan untuk menjaga diri dan harta. Hal ini penting agar masyarakat Muslim mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai batasan hukum operasi plastik dalam Islam karena pada jaman kontemporer seperti sekarang banyak Masyarakat yang masih kebingungan tentang larangan merubah ciptaan Allah *Subhanahu Wata'ala* namun disisi lain banyak ijtihad para ulama yang hasilnya memperbolehkan walaupun dengan syarat.

Penelitian ini menjadi penting juga untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan antara kedua institusi fatwa tersebut terhadap operasi plastik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam kontemporer dan memberikan kontribusi akademik khususnya dalam studi perbandingan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2020 terhadap batasan hukum mengenai operasi plastik?;
2. Bagaimana pandangan fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Al-Kafi Nomor 970 terhadap batasan hukum mengenai operasi plastik?;
3. Bagaimana analisis perbandingan pandangan MUI dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan terhadap batasan hukum operasi plastik?.

C. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap batasan hukum mengenai operasi plastik;

- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pandangan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan terhadap batasan hukum mengenai Oprasi Plastik;
- c. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan MUI dan Pandangan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan terhadap Oprasi Plastik.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hukum Islam kontemporer, khususnya dalam kajian hukum terhadap tindakan medis modern seperti operasi plastik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik dalam bidang hukum Islam dan fatwa-fatwa kontemporer.

E. Manfaat Praktis:

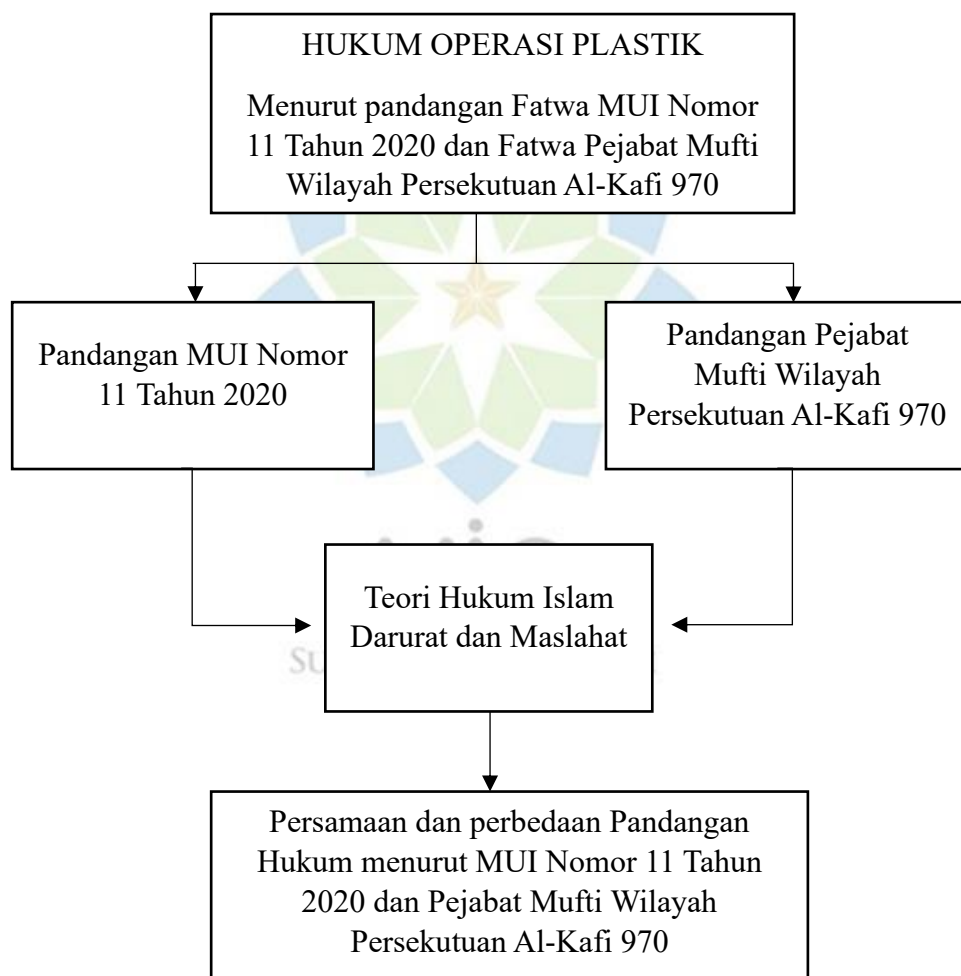
Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat Muslim mengenai batasan hukum operasi plastik, terutama dalam batasan hukum diperbolehkannya operasi plastik estetika, sehingga masyarakat dapat bersikap bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi medis yang ada. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga fatwa dan institusi keagamaan dalam merumuskan kebijakan hukum terkait isu kedokteran modern.

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berangkat dari permasalahan hukum Islam kontemporer terkait tindakan medis berupa operasi plastik yang dalam praktiknya terbagi menjadi dua: untuk keperluan mempercantik diri atau estetika dan keperluan medis. Berdasarkan prinsip *الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ* yaitu “darurat membolehkan hal yang terlarang”, operasi plastik dapat dibolehkan, namun

perlu ditentukan batasan diperbolehkannya operasi plastik ini agar tidak keliru dan tidak disalahgunakan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan sebagai otoritas fatwa di masing-masing negara memiliki tanggung jawab memberikan ketetapan hukum atas persoalan batasan diperbolehkannya operasi plastik agar tidak adanya kekeliruan dan kemudian disalahgunakan. Oleh karena itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini mengacu pada:



Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesamaan dan perbedaan fatwa kedua institusi, serta batasan-batasan hukum operasi plastik untuk keselamatan nyawa dalam perspektif hukum Islam demi kemaslahatan umat islam dijamin kontemporer seperti saat ini.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh perbandingan serta menemukan gagasan baru bagi penelitian selanjutnya. Selain daripada itu, kajian terhadap penelitian sebelumnya juga membantu dalam menentukan posisi penelitian serta menegaskan orisinalitasnya. Pada bagian ini, penulis menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian “Pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2020 dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Al-Kafi 970 Terhadap Operasi Plastik”

Pertama, Jurnal “Anisa Tanjung, Zelfa Zaharani, Rohani Mustaqim, Khaidir Ali, Musqalana Qadri” (2025) dengan judul “Operasi Plastik Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer”¹¹. Penelitian ini mengadopsi pendekatan Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, prosedur bedah plastik dalam perspektif Islam tidak secara mutlak dilarang, melainkan memerlukan tinjauan terhadap niat, tujuan, serta konteks pelaksanaannya. Apabila tindakan tersebut dilakukan untuk keperluan medis dan mematuhi kaidah syariat, maka hal tersebut dapat diterima. Namun, jika dilaksanakan semata-mata demi estetika tanpa adanya kebutuhan medis, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai hal yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip ajaran Islam mengenai penciptaan Allah dan larangan mengadopsi budaya luar yang tidak selaras dengan syariat.

Kedua, Jurnal “Ditia Maulidah Hani” (2024) Dengan Judul “Hukum Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan (Studi Perbandingan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia)”¹² Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Komperatif.

¹¹ Anisa Tanjung, Zelfa Zaharani, Rohani Mustaqim, Khaidir Ali, Musqalana Qadri (2025) “Operasi Plastik Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer”, *Tabayyun Journal*

¹² Ditia Maulidah Hani (2024) “Hukum Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan (Studi Perbandingan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia)”

Dalam penelitian ini, menurut MUI nomor 21 tahun 2020 dan Pejabat Mufti Wilayah Petsekutuan nomor 599 tahun 2021 menganggap botox tidak berbahaya dan halal melalui proses pensucian secara syar'i, MUI memperbolehkan perubahan fisik jika jika untuk mengatasi masalah estetika selagi tidak mengubah ciptaan Allah, dan menggunakan metode qiyas dengan menganalogikan suntuk botox dengan hidung palsu milik arfaah bin sa'ad yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW.

Ketiga, Jurnal "Havis Aravik, Hoirul Amri, Choiriyah" (2018) Dengan Judul " Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam"¹³. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif normatif. Berdasarkan penelitian ini, operasi plastik secara umum diklasifikasikan menjadi dua kategori: operasi plastik yang bertujuan untuk pengobatan, yang diperbolehkan karena bersifat darurat atau esensial dan diperlukan; serta operasi plastik yang diharamkan karena semata-mata demi kenikmatan, contohnya operasi plastik untuk tujuan estetika.

Keempat, "Mailiza Fitria" Dengan Judul " Operasi Plastik dan Selaput Dara Dalam Perspektif Hukum Islam" (2023)¹⁴. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (library research), yang mana objek studinya memanfaatkan data dari literatur, seperti buku, sebagai sumber data primer. Studi ini dilaksanakan melalui pembacaan, penelaahan, dan analisis berbagai literatur yang tersedia, termasuk Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab, serta hasil penelitian sebelumnya.

Dalam Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Hukum Islam memandang operasi plastik berdasarkan tujuan prosedurnya, yaitu kalau untuk pengobatan yang sangat dibutuhkan dan bersifat darurat (dharurah) serta kebutuhan mendesak (hajjiyah), maka diperbolehkan dengan berbagai pertimbangan hukum syari'at. Sedangkan kalau bertujuan untuk memenuhi keinginan semata demi kecantikan/estetik, maka hukum Islam memandang

¹³ Havis Aravik, Hoirul Amri, Choiriyah " Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam" (2018) *Journal Of Islamic Law*

¹⁴ Mailiza Fitria" Dengan Judul " Operasi Plastik dan Selaput Dara Dalam Perspektif Hukum Islam" (2023) *Journal Of Islamic Family Law*

ini adalah perbuatan yang dilarang sehingga hukumnya haram. Hal tersebut atas dasar pertimbangan bahwa Tindakan tersebut dikategorikan kepada perbuatan merubah ciptaan Allah SWT, tindakan berlebih-lebihan dan ketidakbersyukuran terhadap penciptaanNya.

Kelima, “Ahmad Dani Agustian Saputra, Rethan, Fadil Amin, Agus Maulana Qosim” Dengan Judul “Analisis Kebijakan Publik Tentang Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam”¹⁵ Kajian ini dikategorikan sebagai studi pustaka, yang berarti objek penelitiannya merujuk pada sumber-sumber tertulis, khususnya buku. Proses pelaksanaannya melibatkan pembacaan, penelaahan, serta analisis terhadap beragam literatur yang relevan, mencakup Al-Quran, hadis, kitab-kitab keagamaan, dan juga temuan penelitian. Dalam konteks ini, prosedur bedah plastik rekonstruktif diizinkan apabila tujuannya adalah untuk memperbaiki kelainan bawaan, pemulihan fungsi tubuh pasca-cedera, atau indikasi medis lainnya. Namun, tindakan bedah plastik yang bertujuan untuk peningkatan estetika tanpa adanya kebutuhan medis dinilai tidak diperbolehkan (haram), karena dianggap sebagai upaya mengubah ciptaan Tuhan, sebagaimana diuraikan dalam Q.S. An-Nisa ayat 119. Para ulama, termasuk dari kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, berpendapat bahwa intervensi bedah semacam ini hanya dibenarkan dalam situasi genting. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bedah plastik dalam perspektif Islam haruslah didasarkan pada intensi, tujuan, serta implikasinya terhadap martabat dan kesejahteraan individu.

Nom	Penulis	Judul	Metode	Hasil dan Pembahasan
1.	Anisa Tanjung, Zelfa Zahrani,	Operasi Plastik Dalam Perspektif	Deskriptif Kualitatif	Prosedur bedah kosmetik dalam perspektif Islam tidak secara mutlak

¹⁵ Ahmad Dani Agustian Saputra, Rethan, Fadil Amin, Agus Maulana Qosim “Analisis Kebijakan Publik Tentang Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam” (2025) *Journal Education and Government Wiyata*

	Rohani Mustaqim, Khaidir Ali, Musqalana Qadri	Fiqh Kontemporer		dilarang, namun memerlukan tinjauan mendalam terhadap niat, tujuan, dan kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip syariat. Apabila prosedur tersebut dilaksanakan atas dasar kebutuhan medis dan mematuhi kaidah syariat, maka diperkenankan. Sebaliknya, jika tujuan utama adalah semata-mata untuk peningkatan estetika tanpa adanya indikasi medis yang jelas, maka hal tersebut tergolong dalam ranah yang tidak diizinkan karena bertentangan dengan ajaran Islam mengenai penciptaan Allah SWT serta larangan meniru budaya asing
--	---	---------------------	--	---

				yang tidak selaras dengan syariat.
2.	Ditia Maulidah Hani	Hukum Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan (Studi Perbandingan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia)	Deskriptif Komperatif	Fatwa MUI Nomor 21 Tahun 2020 dan Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan Nomor 599 Tahun 2021 menyatakan bahwa botox dianggap tidak membahayakan dan diperbolehkan (halal) melalui proses penyucian syar'i. MUI mengizinkan modifikasi fisik apabila bertujuan untuk mengatasi permasalahan estetika, asalkan tidak mengubah ciptaan Allah. Metode qiyas digunakan dengan menyamakan suntikan botox dengan hidung palsu milik Arfajah bin Sa'ad yang telah

				disetujui oleh Rasulullah SAW.
3.	Havis Aravik, Hoirul Amri, Choiriyah	Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam	Deskriptif Normatif	Operasi plastik secara umum terbagi menjadi dua bagian, yakni operasi plastik untuk tujuan pengobatan yang diperbolehkan karena bersifat daruri atau vital serta dibutuhkan dan operasi plastik yang diharamkan karena bersifat kenikmatan semata-mata, seperti operasi plastik untuk kecantikan.
4.	Mailiza Fitria	Operasi Plastik dan Selaput Dara Dalam Perspektif Hukum Islam	Deskriptif Normatif	Hukum Islam mengkaji operasi plastik berdasarkan tujuan dilakukannya prosedur tersebut. Jika operasi dilakukan untuk tujuan pengobatan yang esensial dan bersifat darurat (dharurah) atau

				kebutuhan mendesak (hajjiyah), maka tindakan tersebut diperbolehkan dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan syariat. Namun, jika tujuannya semata-mata untuk memenuhi keinginan pribadi demi keindahan/estetika, hukum Islam memandangnya sebagai tindakan yang terlarang sehingga berstatus haram. Pertimbangan utama untuk klasifikasi ini adalah bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah SWT, tindakan yang melampaui batas, serta bentuk ketidakbersyukuran
--	--	--	--	---

				terhadap ciptaan-Nya.
5.	Ahmad Dani Agustian Saputra, Rethan, Fadil Amin, Agus Maulana Qosim	Analisis Kebijakan Publik Tentang Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam	Deskriptif Normatif	Bedah plastik rekonstruktif diizinkan (mubah) jika dimaksudkan untuk memperbaiki kelainan bawaan, memulihkan fungsi tubuh pasca-kecelakaan, atau untuk alasan medis lainnya. Namun, bedah plastik yang bertujuan untuk peningkatan estetika tanpa indikasi medis dianggap terlarang (haram) karena dianggap sebagai perubahan terhadap ciptaan Tuhan, sesuai dengan penjelasan dalam Q.S. An-Nisa (4): 119. Para ulama, termasuk dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, berpendapat bahwa prosedur ini hanya

				dibenarkan dalam situasi mendesak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bedah plastik dalam perspektif Islam harus mempertimbangkan niat, tujuan, serta implikasinya terhadap martabat dan kesejahteraan individu..
--	--	--	--	---

Dari penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat *research gap* yang dapat diisi yaitu belum adanya kajian komprehensif tentang perbedaan pandangan Fatwa MUI dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan mengenai hukum Operasi Plastik yang diperbolehkan. Celah ini penting untuk dikaji dalam penelitian ini karena dapat mengungkap perbedaan memahami fatwa dan batasan – batasan hukum yang memengaruhi implementasi praktis di kedua negara. Pada akhirnya, analisis ini memperkaya khazanah fiqih kontemporer melalui Al-Qur'an, hadits, dan teks fatwa, sekaligus menjawab kritik atas ketidakjelasan ketentuan fatwa dalam menghadapi kondisi kontemporer mengenai pemahaman Masyarakat terhadap batasan boleh dan tidaknya sesuai syari'at.